



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar dapat berjalan sesuai dengan semangat otonomi, tertib, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan Peraturan Desa ;  
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Peraturan Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Bupati adalah Bupati Jepara ;

- c. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;
- g. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

## BAB II

### BENTUK PERATURAN DESA

#### Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### MATERI PERATURAN DESA

#### Pasal 3

Hal-hal yang harus diatur dengan Peraturan Desa, meliputi :

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Segala sesuatu yang mengatur Keuangan Desa ;
- d. Segala sesuatu yang mengatur kekayaan desa;
- e. Segala sesuatu yang mengatur hak, kewajiban, pembatasan, larangan, dan sanksi kepada masyarakat Desa ;

#### Pasal 4

Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- c. mengatur urusan yang bukan wewenang Pemerintahan Desa.

## BAB IV

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

#### Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh petinggi atau atas inisiatif BPD.

## Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa oleh petinggi disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Petinggi mengadakan rapat /musyawarah dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## Pasal 7

- (1) Usul inisiatif BPD disampaikan kepada Pemerintah Desa guna diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa, disusun oleh Petinggi dibantu Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD
  - b. Petinggi dan perangkat Desa ;
  - c. Tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.
  - d. Camat atau pejabat yang mewakili.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pimpinan BPD menentukan waktu rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

## Pasal 10

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan secara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari anggota BPD yang hadir.

## Pasal 11

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Petinggi setelah mendapatkan persetujuan BPD
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## BAB V

### BERITA ACARA

#### Pasal 12

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
  - a. materi Peraturan Desa yang dibahas ;
  - b. jumlah Anggota BPD dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang hadir ;
  - c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PERATURAN DESA

#### Pasal 13

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Petinggi .
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan desa, Petinggi dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Petinggi dapat menetapkan kebijakan dengan Keputusan Petinggi.

## BAB VII

### PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan represif Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.
- (3) Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi yang materinya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, mengatur urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini segera disesuaikan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 12 September 2000

**BUPATI JEPARA**



**Drs. SOENARTO**

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 12 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH JEPARA**



**Drs. HENDRO MARTOJO**  
Pemblina Tk. I  
NIP 010072015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 13 , SERID NO. 11**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipertukan adanya Peraturan Desa, yang penyusunannya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mengatur urusan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa.

Peraturan Desa merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dengan persetujuan BPD secara musyawarah untuk mufakat.

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, maka Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 , diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Peraturan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 16 : Cukup jelas



LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor  
Tahun 2000 tentang Peraturan Desa

LAMPIRAN : Peraturan Desa.....  
Kecamatan .....  
Kabupaten Jepara.  
Nomor :                      Tanggal .                      Tahun .....

**BERITA ACARA**  
Rapat Badan Perwakilan desa .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di Kantor /Balai  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara telah mengadakan Rapat Badan  
Perwakilan Desa dalam rangka membahas masalah :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dan seterusnya.

Rapat Badan Perwakilan Desa di hadirinya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai  
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dan seterusnya.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan desa ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan  
perubahan.

..... Tahun .....

**KETUA BADAN PERWAKILAN DESA**  
.....

Nama Terang  
.....

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO